



PUTUSAN
Nomor 247 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SULAIMAN DG. POLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Nomor 34/100, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasan, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hasan, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan A. Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marlia, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 547/SKu-73.06.MP.02.01/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;

II. RIZALDY ANDI RAMLAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapasa Raya Nomor 27 C, RT 001 RW 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Amran Hamdy, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 Maret 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2973/Desa Jenetallasa tanggal 23
Desember 2009, Surat Ukur Nomor 03105/Jenetallasa/2009 tanggal
21 Oktober 2009 luas 15.119 m² (lima belas ribu seratus sembilan
belas meter persegi) tercatat atas nama Ir. H. Ramlan A. Baso, Sheila
Ariyani Ramlan, Rivandy Ramlan, Rizaldy Ramlan, Meilany;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2973/Desa Jenetallasa tanggal 23
Desember 2009, Surat Ukur Nomor 03105/Jenetallasa/2009 tanggal
21 Oktober 2009 luas 15.119 m² (lima belas ribu seratus sembilan
belas meter persegi) tercatat atas nama Ir. H. Ramlan A. Baso, Sheila
Ariyani Ramlan, Rivandy Ramlan, Rizaldy Ramlan, Meilany;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
2. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam hal
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum;
3. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 05 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Januari 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SULAIMAN DG. POLE**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2020